

PENEGAKAN KEADILAN DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA

Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama
dalam Perkara Waris Beda Agama

UPHOLDING JUSTICE IN THE CASE OF INTERFAITH INHERITANCE

An Analysis of Five Court Determinations and Two Court Decisions
on the Case of Interfaith Inheritance

Muhamad Isna Wahyudi

Pengadilan Agama Badung

Jl. Sempidi No.1 Mengwi Badung 80351

E-mail: isnawahyudi@gmail.com

Naskah diterima: 6 Maret 2015; revisi: 30 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Peradilan agama merupakan peradilan khusus bagi orang-orang Islam. Namun, dalam perkara waris yang ditangani oleh peradilan agama dapat melibatkan pihak muslim dan nonmuslim. Hal ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Persoalan penegakan keadilan dalam perkara waris beda agama di pengadilan agama menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengkaji lima penetapan dan dua putusan pengadilan agama dalam perkara waris beda agama dengan menggunakan pendekatan kasus. Perkara waris beda agama yang ditangani pengadilan agama dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kasus. Pertama, perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim, atau ahli waris muslim dan nonmuslim. Kedua, perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim. Pada kasus pertama, penegakan keadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagi ahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagi ahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakim lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum. Pada kasus kedua, pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilan bagi semua, dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat *wajibah*

berdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilan agama menggunakan wasiat *wajibah* dalam perkara waris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum (*ratio legis*) hadis yang melarang waris beda agama.

Kata kunci: keadilan, waris beda agama, wasiat *wajibah*, *'illat*.

ABSTRACT

Religious court is a special court for Muslims. However, the religious court can try cases of inheritance involving Muslims and non-Muslims. This is due to the diversity of Indonesian society. The arising problem at that point is how to enforce law in the case of inheritance involving the parties of different faiths tried in the religious court. This is an interesting issue to analyse. Employing a case-based approach, this analysis examines five court determinations and two court decisions on the case of interfaith inheritance. The cases of interfaith inheritance tried by the religious courts in this analysis are divided into two cases: first, the case of a Muslim child, or two or more children of Muslim and non-Muslim, inherits from a non-Muslim father/testator; second, the case of a non-Muslim child, or two or more children of Muslim and non-Muslim, inherits from a Muslim father/testator. In the first case, the enforcement of law in the religious

court is finite to Muslim heirs, and disregard those of non-Muslim. Judge's considerations seem to reflect a religious bias and inconsistency in the legal logic application. In the second case, the religious court could enforce justice for all parties to divide all portions of the inheritance to the non-Muslim heirs by means of wasiyah wajibah based on the jurisprudence. Religious

court judge would apply the wasiyah wajibah in deciding the case of interfaith inheritance rather than investigate the legal reasonings (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance.

Keywords: justice, interfaith inheritance, wassiyah wajibah, 'illat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari segi kewenangan, peradilan agama di Indonesia dapat digolongkan ke dalam peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Eksistensi peradilan agama —sebagai peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam— dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tidak dapat dihindarkan dari persoalan penegakan keadilan bagi semua warga negara terlepas dari agama seseorang, atau penegakan keadilan atas nama agama (hanya bagi orang-orang Islam). Hal ini karena dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama

tidak dapat dihindari, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Dalam perkara waris dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non-Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris nonmuslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang nonmuslim, dan berbagai variasi lainnya.

Dalam praktik hukum di pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal agama pewaris, penggugat, dan tergugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hal. 62-63).

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi nonmuslim di pengadilan negeri berdasarkan KUH Perdata bagi para pihak yang menundukkan diri kepada KUH Perdata, karena adanya tuntutan kesetaraan di antara ahli waris untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan, tanpa

membedakan agama dan jenis kelamin, seperti yang masih dijumpai dalam hukum adat dan hukum Islam. Sementara hukum adat diterapkan bagi para pihak nonmuslim yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam praktik hukum di pengadilan agama, agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c.

Namun demikian, dalam praktik juga ditemukan, pengadilan agama menangani perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan nonmuslim dalam dua kasus. Pertama, pewaris nonmuslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim, atau muslim dan nonmuslim. Kedua, pewaris muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim dan nonmuslim.

Kasus pertama dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd dan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Duduk perkara dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd adalah HBS yang berstatus janda meninggal dunia pada 28 April 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen. HBS sebelumnya beragama Islam. HBS ketika meninggal hanya memiliki ahli waris seorang saudara laki-laki bernama MS yang beragama Islam. MS memiliki seorang istri dan lima orang anak yang beragama Islam. Ketika HBS meninggal, HBS memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah. Namun, ketika HBS meninggal, harta peninggalan tersebut belum beralih haknya ke MS hingga MS meninggal pada

1 Juni 2005. Setelah MS meninggal, ahli waris MS yang terdiri dari satu orang istri dan lima orang anak mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengurus peralihan hak atas sebidang tanah peninggalan HBS.

Dalam penetapan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa demikian juga halnya, bilamana pewaris yang kemudian memeluk dan meninggal dunia dalam agama Islam sementara kerabatnya tetap nonmuslim, maka nonmuslim tersebut tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya yang Islam, akan tetapi, menurut pendapat majelis hakim, kerabat nonmuslim tersebut tetap juga diberi hak dari harta warisan sekadar memandang adanya pertalian darah antara nonmuslim dengan pewaris muslim.

Menimbang, bahwa sebaliknya, bilamana pewaris murtad (keluar dari Islam) dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan nonmuslim sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris nonmuslim berdasarkan hukum Islam. Sistem kewarisan seperti ini menurut pendapat majelis, disebut dengan sistem kekerabatan (sepertalian darah).”

Pertimbangan hukum di atas dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal pewaris nonmuslim namun ahli warisnya terdiri dari muslim dan nonmuslim, seperti dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Kasus kedua dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, dan Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Duduk perkara dalam Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby adalah para ahli waris yang terdiri dari 12 orang, dengan 7 orang beragama Islam, dan 5 orang beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui kuasa hukum ke Pengadilan Agama Surabaya. Dalam permohonan tersebut, para ahli waris yang beragama Kristen tidak dimohonkan sebagai ahli waris, tetapi di dalam posita dinyatakan berhak mendapatkan wasiat *wajibah* dari harta peninggalan pewaris.

Dalam penetapan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun pemohon IV, pemohon VIII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX, demikian pula pemohon IX, pemohon XI dan pemohon XII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX yang berarti juga tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX, namun yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX) yang beragama Islam berdasarkan wasiat *wajibah*, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat *wajibah* (secara serta merta walau tidak diwasiatkan), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat *wajibah* dari pewaris muslim.”

Pertimbangan hukum di atas lebih mampu mewujudkan keadilan bagi ahli waris nonmuslim, meski bukan sebagai ahli waris, dengan memberikan bagian dari harta warisan

kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat *wajibah* dari pewaris muslim.

Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak muslim dan nonmuslim dalam kenyataan menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan, yaitu pada tahapan akses terhadap forum yang sesuai. Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama, yang dapat mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Ketidakadilan muncul karena hukum waris yang diterapkan di pengadilan negeri dan di pengadilan agama berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan keadilan dalam perkara waris yang mencakup pihak muslim dan nonmuslim di pengadilan agama, baik dalam bentuk penetapan maupun putusan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan keadilan dalam perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan nonmuslim di pengadilan agama dan apa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam hal memberikan atau tidak memberikan bagian harta warisan terhadap ahli waris nonmuslim.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian

perkara waris beda agama di Indonesia baik dalam hal penerapan hukum terkait waris beda agama, maupun pengaturan tentang forum yang sesuai dalam penyelesaian perkara waris beda agama.

D. Studi Pustaka

1. Perspektif Keadilan

Keadilan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang bersifat universal. Melalui sejumlah ayat dalam Al Quran, yaitu: (QS. 4: 58, 135), (QS. 5: 8, 42), (QS. 7: 29), (QS. 16: 90), (QS. 42: 15), (QS. 49: 9), dan (QS. 57: 25), Islam memerintahkan penegakan keadilan bagi semua orang. Bahkan, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap nonmuslim selama mereka tidak menyerang dan mengusir umat muslim (QS. 60: 8).

Menurut Radbruch, keadilan berarti menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang, memperlakukan setiap orang dengan standar yang sama. Keadilan, merupakan salah satu nilai hukum, selain kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara harmonis di dalam hukum. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak memiliki keabsahan (Radbruch, 2006, hal. 13-14).

Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan secara hierarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan keadilan. Ketika muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak (*apparent*) dan keadilan yang sejati (*real*). Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif harus mengalah kepada keadilan (Radbruch, 2006, hal. 6-7).

Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Namun, kesetaraan perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang dimaksud sekarang dengan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua warga (*equality before the law*). Sementara kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya (Friedrich, 2004, hal. 24).

Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sementara keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif mengandaikan imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan jenis ini berfokus pada distribusi honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat (Friedrich, 2004, hal. 25).

Sedangkan keadilan korektif mengandaikan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan. Keadilan jenis ini berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu larangan dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut (Friedrich, 2004, hal. 25).

Teori keadilan Rawls menawarkan dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Kedua, ketidaksetaraan sosial ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga layak diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tersebut harus dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua orang (Rawls, 1971, hal. 53).

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Teori keadilan Rawlsian, tujuan utamanya bukanlah menghapus ketidaksetaraan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksetaraan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah. Hal demikian dapat dipenuhi dengan syarat, pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi orang yang lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang yang paling lemah. Pilihan dengan asas *maximum minimorum* yang digunakan orang dalam kontrak hipotetis di mana masing-masing berada di balik “cadar ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) guna memilih prinsip keadilan. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang (Rawls, 1971, hal. 72-73).

Menurut Kelsen, pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum

adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa (Kelsen, 2011, hal. 16).

Berdasarkan kerangka Rolax, ada enam tahapan proses pencarian keadilan. Pertama, seseorang menyadari bahwa situasi atau pengalaman tertentu merugikan, dan merupakan ketidakadilan. Kedua, seseorang merasa ketidakadilan tersebut disebabkan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain, dan atas dasar itu merumuskan sebuah keluhan. Ketiga, pencari keadilan mengadukan keluhan tersebut terkait dengan pelanggaran hukum (adat, negara, Islam) yang merugikan, dan menuntut pemulihan atas pelanggaran tersebut. *Keempat*, pencari keadilan dapat mengungkapkan keluhan dan mengadukannya di hadapan sebuah forum (pengadilan, dewan adat, kepala kampung, dll) yang dapat membantunya untuk memperoleh pemulihan. *Kelima*, penanganan pengaduan oleh forum yang dipilih dengan menerapkan norma-norma yang berlaku secara imparial. *Keenam*, pencari keadilan memperoleh ganti rugi atas keluhannya ketika putusan atau kesepakatan dilaksanakan (Berenschot & Bedner, 2010, hal. 13-14).

2. Kewarisan Beda Agama dalam Hukum Islam

Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam KHI, untuk dapat mewarisi, antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.

Dalam Al Quran juga tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda: "*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267). Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Menurut Riadi, dari segi *sanad* (rangkaian periwayat) hadis tersebut merupakan hadis sahih, akan tetapi dari segi *matan* (isi) hadis tersebut diragukan kesahihannya, karena Mu'adz bin Jabal pernah memutus kasus, dalam mana harta warisan dari pewaris Yahudi diberikan kepada ahli waris muslim (Riadi, 2011, hal. 284).

Terhadap hadis yang melarang waris beda agama tersebut, beberapa sahabat seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang nonmuslim, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis: "Islam itu tinggi dan tidak dilampaui" (Az-Zuhaili, 1985, VIII, hal. 263).

Dalam praktik penerapan hukum di lingkungan peradilan agama, seorang ahli waris nonmuslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat *wajibah* sejak Putusan Kasasi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan nonmuslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat *wajibah* sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para hakim di pengadilan agama.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai sesuatu yang seyogianya dilakukan (Marzuki, 2014, hal. 69-70). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam putusan atau penetapan (Marzuki, 2014, hal. 158-166). Bahan hukum primer penelitian ini merupakan putusan dan penetapan pengadilan agama yang melibatkan pihak berperkara muslim dan nonmuslim dalam perkara waris.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan lima penetapan ahli waris, yaitu Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, dan dua putusan sengketa waris, yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj dan Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dan mendukung penelitian ini.

Bahan-bahan tersebut akan ditelaah sebagai dasar untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer akan dikelompokkan ke dalam dua kasus, pertama, pewaris nonmuslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim, atau muslim dan nonmuslim. Kedua, pewaris muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim dan nonmuslim. Kemudian peneliti akan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari bahan-bahan hukum primer tersebut. Hasil analisis tersebut akan dijadikan

dasar untuk menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti akan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Waris yang Terdiri Dari Pewaris Nonmuslim dengan Ahli Waris Muslim atau Muslim dan Nonmuslim. Ada dua penetapan pengadilan agama dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim, dengan ahli waris muslim dan nonmuslim, yaitu Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd dan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd, majelis hakim menetapkan ahli waris yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen, yang sebelumnya beragama Islam, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila disandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur *muamalah*. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan nonmuslim, terlebih-lebih mereka itu seperti pertalian darah.

Menimbang, bahwa penghalang kewarisan karena berbeda agama dalam kajian kewarisan Islam, haruslah dipahami secara

cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka nonmuslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam. Hanyalah karena kemurahan hati ahli waris yang lain, nonmuslim tersebut mendapatkan bagian sekadar memandang ada pertalian darah antara nonmuslim itu dengan pewaris.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya, bilamana pewaris yang kemudian memeluk dan meninggal dunia dalam agama Islam sementara kerabatnya tetap nonmuslim, maka nonmuslim tersebut tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya yang Islam, akan tetapi, menurut pendapat majelis hakim, kerabat nonmuslim tersebut tetap juga diberi hak dari harta warisan sekedar memandang adanya pertalian darah antara nonmuslim dengan pewaris muslim.

Menimbang, bahwa sebaliknya, bilamana pewaris murtad (keluar dari Islam) dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan nonmuslim sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris nonmuslim berdasarkan hukum Islam. Sistem kewarisan seperti ini menurut pendapat majelis, disebut dengan sistem kekerabatan (sepertalian darah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berpendapat, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal. Dalam kasus-kasus yang insidental, pendapat majelis tersebut perlu mendapat perhatian yang memadai dan dapat menjadi alternatif hukum materil dalam hukum kewarisan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan permohonan para pemohon dalam hal mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, majelis hakim akan merujuk kepada Pasal 171 Kompilasi

Hukum Islam, sementara itu, dalam hal mana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), majelis hakim akan merujuk kepada pendapat hukum yang majelis hakim uraikan di atas.”

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd tanggal 27 Februari 2008, telah menyimpangi ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam sehingga memungkinkan ahli waris muslim untuk mewarisi pewaris nonmuslim yang sebelumnya beragama Islam.

Argumentasi hukum yang digunakan adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih utama bila disandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Penghalang kewarisan karena berbeda agama ditujukan semata-mata kepada ahli waris, sehingga ahli waris muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris tidak boleh keluar dari agama Islam.

Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tampak tidak konsisten dengan logika hukum yang dibangunnya, ketika membedakan kedudukan ahli waris muslim dengan ahli waris nonmuslim dalam hal pewaris berbeda agama dengan ahli waris. Dalam hal pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim, maka ahli waris nonmuslim bukan ahli waris dan tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya. Sementara dalam hal pewaris nonmuslim dan ahli waris muslim, ahli waris muslim dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris nonmuslim berdasarkan hukum Islam.

Pendapat majelis hakim tersebut sesuai dengan pendapat Mua'dz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang diikuti Sya'bi,

Ishaq, Sa'id bin al-Musayyib, Masruq, dan Ibrahim an-Nakha'i, bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang nonmuslim, dan tidak boleh sebaliknya (Al-'Asqalani, XII, hal. 50).

Inkonsistensi logika hukum yang demikian telah menunjukkan adanya bias keagamaan dalam menyelesaikan perkara permohonan waris yang melibatkan pihak muslim dan nonmuslim. Bias keagamaan tersebut telah mengantarkan pada ketidakadilan bagi ahli waris nonmuslim yang kehilangan hak untuk mendapatkan bagian warisan dari pewaris nonmuslim, meski memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan seagama dengan pewaris.

Dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, majelis hakim menetapkan suami dan dua orang anak pewaris yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Hindu, sedangkan dua orang anak pewaris yang beragama Hindu bukan sebagai ahli waris. Duduk perkaranya adalah RS (Islam) menikah dengan NMRN (Hindu) secara Islam dan memiliki keturunan empat orang anak yaitu: 1) NLES (sudah meninggal), perempuan, agama Hindu 2) RAP, laki-laki, agama Islam, 3) REP, laki-laki, agama Hindu, 4) RMS, laki-laki, agama Islam.

NMRN meninggal pada 29 Mei 2004 dalam keadaan nonmuslim dan RS meninggal pada 10 Februari 2010. Almarhum RS meninggalkan harta berupa dua bidang tanah di Kuta. Kedua anak almarhum RS dan almarhumah NMRN yang beragama Islam, yaitu RAP dan RMS, mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Badung dengan petitum yang hanya menetapkan anak dari pewaris yang beragama Islam yang menjadi ahli waris.

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari dalil permohonan pemohon, bukti P6 dan keterangan para saksi, NMRN telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu meski sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini majelis hakim memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur *muamalah*. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan nonmuslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka nonmuslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris yang bernama NMRN sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan nonmuslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini majelis hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali, dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw (HR. Daruqutni dan Baihaqi): “*Al-Islamuya 'luu walayu 'la 'alaihi*” (Wahbah Al Zuhaili, *A-Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal. 263*), dan lebih spesifik majelis hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, *A-Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal. 265*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti majelis hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, majelis hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat insidental;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, majelis hakim akan merujuk kepada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), majelis hakim akan merujuk kepada pendapat hukum yang majelis hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P6 diperoleh fakta hukum, ternyata NMRN yang kemudian menjadi nonmuslim telah meninggal dunia dalam keadaan nonmuslim pada tanggal 29 September 2004 dengan meninggalkan seorang suami bernama RS yang beragama Islam, dan empat orang anak yakni NLES beragama Hindu, RAP beragama Islam, REP beragama Hindu, dan RMS beragama Islam,

oleh karena itu dengan menunjuk uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari NMRN adalah RS, RAP, dan RMS;

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Badung dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 juga menerapkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd tanggal 27 Februari 2008, namun dilengkapi dengan pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali, dan Al Masruq yang bersandar pada hadis Nabi Muhammad Saw: "*Islam itu tinggi dan tidak dapat dilampaui atasnya*," dan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris dari pewaris NMRN yang beragama Hindu adalah ahli waris yang beragama Islam yaitu RS, RAP, dan RMS, sementara ahli waris yang beragama Hindu yaitu NLES dan REP, tidak berhak mendapatkan bagian warisan, meski seagama dan memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam hal ini timbul ketidakadilan bagi ahli waris nonmuslim dan tampak bahwa ada bias keagamaan dalam pertimbangan hukum yang memungkinkan ahli waris muslim dapat mewarisi pewaris nonmuslim, namun tidak berlaku sebaliknya.

Berdasarkan kedua penetapan waris di atas, maka penegakan keadilan dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim dan/atau nonmuslim oleh pengadilan agama hanya terbatas kepada pihak yang beragama Islam, dan mengabaikan keadilan bagi pihak nonmuslim.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bidang hukum waris, selain hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Islam, juga berlaku hukum adat dan KUH Perdata bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris di atas berdasarkan hukum adat atau KUH Perdata justru lebih mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak, karena dalam kedua hukum tersebut perbedaan agama tidak menjadi halangan waris.

Dalam kasus di atas, memang terdapat halangan akses terhadap keadilan, yaitu pada tahapan akses terhadap forum yang sesuai. Forum mana yang sesuai untuk menyelesaikan perkara waris di atas? Pengadilan agama atau pengadilan negeri? Dalam perkara waris yang melibatkan para pihak yang berbeda agama, belum terdapat aturan yang menentukan pengadilan yang berwenang. Akibatnya, sering muncul persinggungan kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sementara kedua pengadilan tersebut menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.

Jika merujuk kepada Pasal 171 huruf b dan c KHI, maka perkara waris yang ditangani oleh pengadilan agama mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Jadi, selama terdapat pewaris muslim dan ahli waris muslim sudah memenuhi syarat untuk menjadi kewenangan di pengadilan agama, meski terdapat ahli waris lain yang nonmuslim.

Dalam kedua penetapan waris di atas, meski majelis hakim telah menyimpangi ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI, majelis hakim tidak berusaha menyelidiki apa yang menjadi *'illat* hukum atau *ratio legis* dari hadis yang menjadi dasar hukum larangan waris beda agama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid

r.a, bahwa Nabi Saw bersabda: ”*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*” (hadis riwayat Bukhari, Kitab al-faraidh, bab XXVI, No. hadis: 6764).

Dalam hal ini, perlu dilacak latar belakang munculnya (*asbabul wurud mikro*) hadis larangan waris beda agama tersebut. Dalam Shahih Bukhari, Kitab Maghazi, Hadis No. 3946 dijelaskan bahwa hadis tersebut muncul pada saat *Fathul Makkah* (8 H/630 M), yaitu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai tempat di mana Rasulullah Saw akan tinggal di Makkah. Kemudian Rasulullah Saw bertanya “Apakah ‘Aqil (anak Abu Thalib) meninggalkan rumah bagi kami?” Kemudian Rasulullah Saw berkata: “Orang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.” Dan dikatakan menurut riwayat Zuhri, Rasulullah berkata: ”Siapa yang mewarisi Abu Thalib?” Usamah bin Zaid menjawab: “‘Aqil dan Thalib yang mewarisinya.” Menurut riwayat Ma’mar dari Zuhri, Usamah bin Zaid bertanya mengenai tempat di mana Rasulullah Saw besok akan tinggal dalam kepergiannya. Sementara menurut riwayat Yunus tidak disebutkan dalam kepergiannya dan pada saat Fathul Makkah.

Mengenai hadis tersebut, ‘Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada hukum yang diperkenalkan pada masa-masa awal Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum hijrah. Pada saat hijrah terjadi, ‘Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib telah memiliki apa yang ditinggalkan oleh Abdullah, ayah Rasulullah Saw, karena Abu Thalib adalah saudara kandungnya, dan Rasulullah Saw hidup bersama Abu Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Maka ketika Abu Thalib meninggal

(619 M) dan terjadi hijrah (622 M), Thalib belum memeluk Islam, sementara ‘Aqil baru masuk Islam di waktu akhir. ‘Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abu Thalib. Kemudian Thalib meninggal sebelum terjadi Perang Badar (4 H/626 M), dan ‘Aqil meninggal lebih akhir. Maka ketika hukum Islam menjadi tetap dengan meninggalkan pewarisan muslim dari orang kafir, maka harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di tangan ‘Aqil. Maka Rasulullah Saw memberi petunjuk kepada hal itu (muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya), sementara ‘Aqil telah menjual semua harta peninggalan tersebut. Terhadap penetapan Nabi Saw terdapat perbedaan pendapat, ada pendapat yang menilai Nabi Saw meninggalkan peninggalan tersebut kepada ‘Aqil sebagai anugerah Nabi Saw kepada ‘Aqil, ada yang menilai untuk memberi harta dan kasihan kepada ‘Aqil, dan ada pendapat yang mengatakan sebagai pembenaran (*tashih*) atas pengaturan harta peninggalan masa Jahiliyyah sebagaimana telah menjadi sah perkawinan mereka yang terjadi pada masa Jahiliyyah (Al-‘Asqalani, VIII, hal. 13-5).

Dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Fara’id, Hadis No. 2720, dijelaskan bahwa Ja’far dan Ali tidak mewarisi apapun dari Abu Thalib karena keduanya muslim, sementara ‘Aqil dan Thalib masih kafir.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hadis larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi Saw dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi Saw, dan sepuhnya dari keturunan paman Nabi Saw, Abu Thalib, yaitu ‘Aqil, Thalib, Ja’far, dan Ali. Petunjuk Nabi Saw tersebut lebih merupakan sebuah kebijakan untuk menghindari sengketa antara Ja’far, Ali, dengan ‘Aqil dalam pembagian harta peninggalan Abu Thalib.

Terlebih ketika hal itu baru muncul pada saat *Fathul Makkah*, sementara setelah hijrah hingga *Fathul Makkah* telah terjadi berbagai peperangan antara kaum muslim dan kafir Qurays yang tidak memungkinkan Ali dan Ja'far untuk memiliki harta peninggalan Abu Thalib yang terletak di Makkah, sehingga 'Aqil dan Thalib yang menguasai harta peninggalan Abu Thalib. Selain itu, ternyata 'Aqil sudah menjual seluruh harta peninggalan Abu Thalib ketika *Fathul Makkah*.

Kebijakan Nabi Saw tersebut lebih bersifat *legal-specific*, yaitu berlaku pada suatu kasus dan waktu tertentu, dan bukan bersifat *normative-universal*, yang berlaku sepanjang waktu dan di semua tempat.

Kemudian, bagaimana dengan 'illat hukum hadis larangan waris beda agama? Metode yang dapat digunakan untuk menyelidiki 'illat hukum hadis tersebut adalah metode konformitas (*munasabah*), yaitu menyelidiki kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan atribut yang menjadi alasan ditetapkannya hukum itu ('illat). Maksud kesesuaian adalah terdapat hubungan yang logis yang tegas makna antara 'illat dan hukum (Wahyudi, 2014, hal. 24).

Menurut Zuhaili, hilangnya hubungan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim karena dengan perbedaan agama maka hubungan dekat untuk saling menolong, membantu, membela, melindungi (*wala'/wilayah*) antara muslim dengan nonmuslim telah terputus (Az-Zuhaili, 1985, VIII, hal. 263).

Asqalani menyebutkan terdapat analogi (*qiyas*) antara hubungan saling mewarisi dengan hubungan dekat (*wilayah*), sehingga tidak ada saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim karena terdapat larangan untuk menjalin hubungan dekat antara muslim dengan nonmuslim,

berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 51: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain" (Al-'Asqalani, XII, hal. 50).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan saling mewarisi terkait dengan adanya hubungan dekat untuk saling membantu (*wilayah*), baik karena hubungan nasab atau perkawinan. Menurut Qardhawi, 'illat dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama (Qardhawi, 2007, hal. 306). Oleh karena itu, untuk mengetahui 'illat hukum hadis yang melarang waris beda agama, perlu ditelaah mengenai larangan menjalin hubungan dekat/bersekutu (*wala'/wilayah*) dengan orang-orang kafir dalam Al Quran.

Jika ditelusuri, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan pelarangan bersekutu dengan orang-orang kafir, semuanya dalam konteks peperangan dan permusuhan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. An-Nisa' (4): 89

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir; lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong."

2. QS. Ali Imran (3): 28

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa

berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

3. QS. Al-Ma'idah (5): 51

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

4. QS. Al-Ma'idah (5): 57

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”

5. QS. Al-Mumtahanah (60): 1

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Dari segi kronologi, ayat-ayat di atas termasuk dalam ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah (*madaniyyah*) atau setelah hijrah (Amal, 2005, hal. 103-22). Berdasarkan riwayat sejarah, peristiwa hijrah dilatarbelakangi oleh sikap permusuhan dan pertentangan kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat terhadap Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya. Bahkan terjadi penyiksaan kepada para pengikut ajaran Islam, pemboikotan ekonomi kepada Bani Hasyim yang saat itu melindungi Nabi Muhammad Saw, dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Saw. Selama periode Madinah terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir Qurays. Kondisi sosio historis yang demikian ini merupakan *asabul wurud* makro hadis larangan waris beda agama dan *asbabun nuzul* ayat-ayat di atas.

Dengan demikian, dalam konteks ayat-ayat di atas, kafir atau nonmuslim lebih merujuk kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Orang-orang tersebut dilarang Al Quran untuk dijadikan pelindung dan pendukung (wali). Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al Quran tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'illat* hukum yang melarang untuk menjalin hubungan baik, saling membantu, saling membela, saling melindungi, dengan orang kafir

adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena unsur perbedaan agama.

Dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (*ma'nawiyah*), maka *'illat* hukum berupa permusuhan dan kejahatan dapat diperluas ke dalam larangan hubungan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim. *'Illat* ini sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) karena berdasarkan pertimbangan kesehatan, hubungan saling mewarisi merupakan perwujudan adanya hubungan dekat dan kasih sayang antara dua pihak, dan hubungan dekat tersebut tidak akan terjadi ketika terdapat permusuhan dan kejahatan antara ahli waris dan pewaris. *'Illat* ini juga selaras (*mula'im*) dengan ketentuan hadis yang menyatakan: "Pembunuh tidak mewarisi suatu apa pun dari orang yang dibunuhnya (Sunan ad-Darimi, Hadis No. 2951, Kitab Fara'idh, Bab Mirats al-Qatil)."

Dengan demikian, dalam menerapkan hadis yang melarang waris beda agama harus dengan mempertimbangkan *'illat* hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, sesuai dengan kaidah fikih "hukum berlaku bersamaan dengan ada atau tidaknya *'illat* hukum tersebut (*al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*)."

Penerapan yang demikian ini dapat mewujudkan apa yang oleh Aristoteles sebut sebagai keadilan korektif.

Dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama, ketika dalam sebuah keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang berbeda agama, namun tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada kejahatan yang terjadi antar anggota keluarga, dan mereka memiliki hubungan dekat dan harmonis, maka perbedaan agama tidak sepatutnya menjadi halangan untuk saling mewarisi.

Dalam kondisi terdapat hubungan yang harmonis antara para anggota keluarga meski berbeda agama, menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi, justru akan bertentangan dengan kemaslahatan, menimbulkan ketidakadilan, dan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Hukum Islam akan terkesan diskriminatif dan eksklusif, yang hanya menegakkan keadilan bagi orang-orang Islam. Sementara, Al Quran mengajarkan untuk menegakkan keadilan kepada semua orang, terlepas dari status maupun agama seseorang.

B. Perkara Waris yang Terdiri Dari Pewaris Muslim dengan Ahli Waris Muslim dan Nonmuslim

Perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim, sejauh penelusuran peneliti, dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, dan Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Ahli waris nonmuslim dalam penetapan dan putusan di atas, oleh majelis hakim pengadilan agama ditetapkan memiliki hak atas bagian harta warisan, sebagai penerima wasiat *wajibah*, dan bukan sebagai ahli waris, karena berbeda agama dengan pewaris muslim. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Dalam Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU, duduk perkaranya adalah seorang ahli waris, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa atas ahli waris yang lain yang berjumlah

enam orang, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum pewaris ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Di antara ahli waris yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris terdapat dua orang yang beragama Kristen. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa meskipun pemohon II terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum pewaris, sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, namun pemohon II masih dapat menerima harta warisan dari almarhum pewaris dengan jalan wasiat. Apabila almarhum pewaris ketika masih hidupnya tidak ada memberikan wasiat, maka pemohon II dapat menerima harta dengan jalan wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia, melainkan didasarkan kepada putusan pengadilan agama. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 jo. Nomor 51.K/AG/1995, tanggal 29 September 1999;”

Dalam Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, duduk perkaranya adalah seorang perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan tetapi meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Kedua orang tua perempuan tersebut sudah meninggal. Perempuan tersebut juga tidak memiliki saudara. Ibu kandung perempuan tersebut memiliki satu saudara perempuan (bibi) yang telah menikah dan memiliki keturunan tiga orang anak. Baik bibi almarhumah pewaris dan suaminya telah meninggal dunia. Ketiga orang anak dari bibi almarhumah pewaris yang masih hidup (saudara sepupu almarhumah pewaris) mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah pewaris, dan salah satunya beragama nonmuslim. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun pemohon I terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX, namun ia/pemohon I berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (almarhumah XXXX) yang beragama Islam berdasarkan wasiat *wajibah* sebesar yang seharusnya ia terima sebagai ahli waris, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat *wajibah*.”

Dalam Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, duduk perkaranya adalah para ahli waris yang terdiri dari 12 orang, dengan 7 orang beragama Islam, dan 5 orang lainnya beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui kuasa hukum ke Pengadilan Agama Surabaya. Dalam permohonan tersebut, para ahli waris yang beragama Kristen tidak dimohonkan sebagai ahli waris, tetapi di dalam posita dinyatakan berhak mendapatkan wasiat *wajibah* dari harta peninggalan pewaris. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun pemohon IV, pemohon VIII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX, demikian pula pemohon IX, pemohon XI dan pemohon XII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX yang berarti juga tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX, namun yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX) yang beragama Islam berdasarkan wasiat *wajibah*, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai

penerima wasiat *wajibah* (secara serta merta walau tidak diwasiatkan), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat *wajibah* dari pewaris muslim.”

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, duduk perkaranya adalah JG yang beragama Kristen (penggugat) menggugat waris saudara kandung laki-lakinya yang bernama EG dan ibu tirinya yang bernama M, keduanya beragama Islam. Ayah kandung JG dan EG yang bernama NG telah meninggal pada 28 Agustus 2010. Ibu kandung JG dan EG telah meninggal terlebih dahulu, kemudian ayah kandung JG dan EG menikah lagi dengan perempuan yang bernama M (ibu tiri) tetapi tidak memiliki keturunan. JG menuntut ditetapkan sebagai penerima wasiat *wajibah* dari almarhum NG karena ia beragama Kristen. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999, penggugat berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat *wajibah* atas harta warisan almarhum pewaris;”

Dalam Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby, duduk perkaranya adalah seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan lima orang anak. Selain ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan. Istri dan salah seorang anak pewaris telah berpindah agama sehingga memeluk agama Kristen. Karena tidak ada kesepakatan di antara para ahli waris

dalam pembagian waris, dan sebagian harta warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris, maka diajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Surabaya. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa namun begitu karena pemberian bagian untuk XXXX dan XXXX dan ahli waris lainnya tersebut sampai saat ini belum dituntaskan secara formal sampai dengan balik nama, maka sebagai ahli waris nonmuslim yang terhalang hak warisnya terhadap XXXX, dengan pertimbangan bahwa karena ternyata keduanya dalam keadaan yang membutuhkan biaya penghidupan, maka sebagai ahli waris nonmuslim, bagian untuk keduanya didasarkan pada kriteria wasiat *wajibah*, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan/disepakati ketika XXXX masih hidup; hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999; pula karena bagian yang diperuntukkan XXXX binti XXXX dan XXXX dipandang tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan XXXX, dengan mempertimbangkan pula bahwa di dalam harta-harta tersebut terdapat harta bersama XXXX-XXXX, di mana sebenarnya XXXX sebagai janda XXXX berhak mendapatkan seperduanya, tetapi yang bersangkutan telah merelakannya, dan menganggap bahwa semua harta tersebut adalah peninggalan XXXX;”

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, majelis hakim memberikan bagian harta warisan kepada seorang anak kandung perempuan nonmuslim sebesar bagian ahli waris anak perempuan melalui wasiat *wajibah*. Sementara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, majelis hakim memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim dengan bagian yang sama dengan ahli waris muslim, yang sama-sama merupakan saudara pewaris, melalui wasiat *wajibah*.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat *wajibah* sesuai dengan pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali (Az-Zuhaili, 1985, hal. 122). Pertanyaan yang muncul adalah mengapa dalam memberikan bagian harta warisan kepada pihak nonmuslim Mahkamah Agung menggunakan lembaga wasiat *wajibah*?

Konsep wasiat *wajibah* berawal dari penafsiran QS. 2: 180. Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm, dalam kitab *Al-Muhalla* berpendapat:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (nonmuslim), karena terhibat atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan (Hazm, IX, hal. 314).”

Dalam Pasal 209 KHI, lembaga wasiat *wajibah* secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta warisan kepada anak angkat atau bapak angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogium*, untuk memperluas keberlakuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris nonmuslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris nonmuslim sama-sama terhalang untuk mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan ‘*illat* berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat *wajibah* kepada ahli waris nonmuslim.

Dengan memperluas keberlakuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris nonmuslim melalui metode *argumentum per analogium*, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris nonmuslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidiki ‘*illat* hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak dapat diterapkan ketika ‘*illat* hukumnya tidak ditemui.

Dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim, berdasarkan penetapan dan putusan yang berhasil dihimpun oleh peneliti, hakim-hakim pengadilan agama telah mampu mewujudkan keadilan bagi semua ahli waris, terlepas dari agama para pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Al Quran, yaitu keadilan bagi semua orang.

Keadilan yang diwujudkan kepada ahli waris nonmuslim lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris nonmuslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, ahli waris nonmuslim tetap berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris muslim lainnya, meski sebagai penerima wasiat *wajibah*, dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan keadilan distributif Aristoteles, tetapi dasar hak bukan atas jasa yang telah dilakukan, melainkan adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan, dengan pewaris.

Pemberian bagian harta warisan pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim melalui

wasiat *wajibah* juga sesuai dengan teori keadilan Rawls, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Dalam hal ini, kebebasan seseorang untuk beragama jika mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.

Namun demikian, penggunaan wasiat *wajibah* dalam hal ini, jika ditinjau dari perkembangan teori hukum Islam, justru menunjukkan kemunduran. Dengan memilih pendapat Ibn Hazm sebagai pengikut mazhab Dzahiri terkait wasiat *wajibah*, berarti kembali kepada aliran *literalism* yang termasuk ke dalam teori hukum di era Islam tradisional. Sementara dalam perkembangannya, teori hukum Islam telah berkembang di era Islam modern, hingga era Islam posmodern.

Hal ini secara tidak langsung mengungkapkan masalah *authority* dalam pemikiran hukum Islam. Dari segi tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi ahli waris nonmuslim, memang telah dapat dipenuhi dengan menggunakan wasiat *wajibah*. Akan tetapi, penggunaan wasiat *wajibah* masih menyisakan persoalan terkait diskriminasi berdasarkan agama, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama, yang merupakan hak asasi setiap manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dari penetapan dan putusan waris dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim, atau

ahli waris muslim dan nonmuslim, penetapan waris hakim pengadilan agama belum mampu menegakkan keadilan bagi semua orang. Hal ini karena hanya ahli waris muslim yang dapat mewarisi dari pewaris nonmuslim, sedangkan bagi ahli waris nonmuslim yang justru seagama dengan pewaris tidak mendapat bagian dari harta warisan. Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum.

Namun, dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim, putusan atau penetapan waris hakim pengadilan agama telah mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak dengan memberi bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim, meski bukan sebagai ahli waris, melalui lembaga wasiat *wajibah* berdasarkan yurisprudensi.

Hakim-hakim di lingkungan peradilan agama lebih cenderung menggunakan lembaga wasiat *wajibah* dalam memberi bagian warisan kepada ahli waris nonmuslim, dan tidak berusaha untuk menyelidiki *'illat* hukum hadis yang melarang waris beda agama. Akibatnya, perbedaan agama masih menjadi halangan untuk saling mewarisi karena penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan *'illat* hukumnya. Di sinilah, ketidakadilan dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim muncul.

V. SARAN

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari konflik kewenangan dalam perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan nonmuslim perlu dibuat peraturan yang

menentukan dasar kewenangan suatu pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama. Ketidakjelasan penyelesaian perkara waris beda agama dapat menimbulkan halangan akses terhadap keadilan pada tahap akses terhadap forum yang sesuai. Hal ini karena pengadilan agama dan pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.

Jika merujuk kepada Pasal 171 huruf b dan c KHI, maka perkara waris yang ditangani oleh pengadilan agama mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Jadi, selama terdapat pewaris muslim dan ahli waris muslim sudah memenuhi syarat untuk menjadi kewenangan pengadilan agama, meski terdapat ahli waris lain yang nonmuslim. Namun, ketika syarat pewaris muslim dan ahli waris muslim tidak terpenuhi, maka lebih tepat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pengadilan negeri menerapkan hukum adat dan KUH Perdata yang tidak mengenal halangan waris karena perbedaan agama, sehingga lebih mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama.

DAFTAR ACUAN

- Al-‘Asqalani, A. A. I. H. *Fath al-Bari*. Lebanon: Dar al-Ma’rifah. 13 juz.
- Amal, T. A. (2005). *Rekonstruksi sejarah Al Quran*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr. 8 juz.
- Berenschot, W., & Bedner, A. (2010). *Akses terhadap keadilan: An introduction to Indonesia’s struggle to make the law work for everyone*. Ttp: tnp.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hazm, I. (Tt). *Al-Muhalla*. Juz IX. Beirut: Dar Al-Alaq.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state*. Muttaqien, R (Ed.). Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Titik singgung kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. Laporan Penelitian 2010. Jakarta: MARI.
- Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh maqashid syar’i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13-15.
- _____. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Revised Edition. Cambridge: The Belknap Press.
- Riadi, E. (2011). *Dinamika putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Wahyudi, M. I. (2014). *Pembaruan hukum perdata Islam: Pendekatan dan penerapan*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju.